

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
Nomor :503/014/TK/DPMPTSP/OKUT/V/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/014/TK/DPMPTSP-OKUT/V/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PEKERTI INDAH SUKADAMAI
NIB : 0103220027881
Alamat Penyelenggara : Ds. Suka Damai Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 43.524.470.2-302.000
Email : winarsihtkpkk2@gmail.com

**Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik**

a. Nama : WINARSIH
b. Jabatan : Pendiri Yayasan
c. Alamat : Blok E Dsn V RT. 012 RW. 005 Ds. Suka Damai Kec. Madang Suku III
Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : TK PKK II SUKADAMAI
Alamat Satuan PAUD : Ds. Suka Damai Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 27 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27/05/2022 10:07:21

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.